



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ...16.. TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Pengaturan tentang Pemerintahan Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I: Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);
 6. Keputusan

6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903).
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah atau yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut azas Desentralisasi;

f. Kecamatan

- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- h. Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

B A B II

BENTUK DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Di dalam Pemerintahan Desa dibentuk Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tugas dan kewajibannya:
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Staf berupa unsur pelayanan yaitu Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan.
 - b. Unsur Pelaksanaan Tekhnis Lapangan yaitu Urusan Pamong Tani Desa dan Unsur Keamanan.
 - c. Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa dengan nama Kepala Dusun.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud a ayat (3) hanya terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.

B A B III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Tidak


- c. Tidak pernah terlibat langsung dalam gerakan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30.S./PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat.
 - e. Bagi yang berpendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, merupakan kebijaksanaan terakhir setelah upaya mencari Perangkat Desa yang berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dilakukan secara maksimal.
 - f. Umur sekurang-kurangnya 20 Tahun.
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak sedang dalam menjalankan hukuman pidana.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
 - l. Bersedia dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
 - n. Memahami adat istiadat yang berlaku di desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri aktif, baik sipil maupun militer tidak dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa;
- (3) Orang yang mempunyai hubungan keluarga langsung ke atas, ke bawah maupun kesamping dengan Kepala Desa tidak dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu telah memegang jabatan Perangkat Desa sebelum Kepala Desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

B A B IV

MEKANISME PEMILIHAN ATAU CALON PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Calon Perangkat Desa unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (2) Calon Perangkat Desa yang sudah mendapat persetujuan BPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



Pasal 5

- (1) Calon Perangkat Desa unsur Pelaksana teknis yaitu Pamong Tani Desa dan Keamanan Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa unsur Wilayah yaitu Kepala Dusun diajukan oleh masyarakat dusun dari warga dusun yang bersangkutan kepada Kepala Desa;
- (2) Calon yang diajukan oleh masyarakat minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- (3) Calon yang diajukan oleh masyarakat kepada Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (4) Calon yang disetujui oleh BPD diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pengangkatan;
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

B A B VI

SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

(2) Perangkat

- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa atas persetujuan BPD dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan.

B A B VII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat Desa.
- b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.

B A B VIII

PROSES PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Proses penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengecualian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
 - b. Patut diduga serta dilengkapi bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari sejak Surat Penugasan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang diduga atau tersangkut dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD;

(2) Apabila ...

- (2) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang diduga maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut pemberhentian sementara dan mengaktifkan kembali;
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, terbukti melakukan perbuatan yang diduga kepadanya, maka Kepala Desa mengusulkan yang bersangkutan diberhentikan secara resmi.

Pasal 12

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu Perangkat Desa yang lain ditugaskan oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa secara rangkap, kecuali untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab.
- (2) Apabila Perangkat Desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lainnya, maka Kepala Desa meminta persetujuan BPD untuk diberhentikan.

Pasal 14

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Telah melanggar persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.



B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Apabila pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Kepala Desa dapat memperpanjang waktunya untuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat Perangkat Desa yang baru.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum berhasil menetapkan dan atau mengangkat Perangkat Desa yang baru, maka Kepala Desa menetapkan Pejabat Sementara Perangkat Desa, sampai ditunjuk Perangkat Desa yang definitif.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 28 Desember 2001

BUPATI MERANGIN

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko.
Pada tanggal 23 Januari 2002.

SEKRETARIS DAERAH MERANGIN

t t d

DRS. H. M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 981

NOMOR²² TAHUN 2002 SERI^D... TANGGAL

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR TAHUN 2001

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya Bab XI Bagian Kedua Pasal 95 ayat (1) berbunyi " Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa ", kemudian dikuatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dimana pada Bab III Bagian Ketiga Pasal 26 ayat (1) berbunyi " Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten ".

Bahwa penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga sistem penjangkaran dan penyaringan dalam pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas Perangkat Desa dalam Kabupaten Merangin tanpa mengurangi aspek demokrasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2 cukup jelas.
- Pasal 3 cukup jelas.
- Pasal 4 cukup jelas.
- Pasal 5 cukup jelas.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas.
- Pasal 13 cukup jelas.
- Pasal 14 cukup jelas.
- Pasal 15 cukup jelas.
- Pasal 16 cukup jelas.
- Pasal 17 cukup jelas.

